

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Industri kelapa sawit mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian makro Indonesia. Diantaranya adalah memajukan perekonomian, mendorong sektor ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja sebagai sumber devisa terbesar. Keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit termasuk cukup signifikan, karena lahan yang dipergunakan perkebunan awalnya merupakan perkebunan purba dan hutan. Kelapa sawit banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan sejumlah pulau lain di Indonesia. Minyak sawit dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, farmasi, kosmetik, dan sabun. Bagian kelapa sawit yang tinggi manfaat adalah buahnya. Ampas kelapa sawit menyediakan minyak mentah dan mengolahnya menjadi bahan minyak nabati. Sisa perlakuan digunakan sebagai campuran pakan ternak dan difermentasi menjadi kompos. (Horas et al., 2017)

Di Indonesia, industri kelapa sawit dibangun dengan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Hal tersebut bersesuaian dengan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prospek pasar global untuk minyak sawit dan produknya sangat baik. Maka dari itu, perkebunan

kelapa sawit sedang diperluas secara signifikan. Sistem perkebunan ini dapat dioperasikan secara mandiri atau dengan usaha oleh perkebunan negara, perkebunan swasta, dan masyarakat. Mengingat harga minyak sawit memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, maka diperlukan cara yang baik untuk mengetahui/memprediksi harga minyak sawit. Alasan pemilihan harga minyak sawit dalam tulisan ini adalah karena harga minyak sawit meningkat pesat dan tidak konstan, khususnya di Indonesia. Harga minyak sawit juga mempengaruhi investor Indonesia, tenaga kerja dan valas. (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021)

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten di Lampung. Secara geografis terletak di daerah dataran rendah. Salah satu sub-wilayah Distrik Mesuji dikelilingi oleh Sungai dari beberapa desa di masyarakat Kabupaten Mesuji tinggal di bantaran sungai, dan daerah tersebut juga memiliki banyak perkebunan kelapa sawit, hutan yang melimpah di sekitar Kabupaten Mesuji banyak yang menanam kelapa sawit, karena daerah ini cocok untuk budidaya kelapa sawit, melimpahnya produsen kelapa sawit di wilayah tersebut, membuat masyarakat berinisiatif membuka agribisnis agen kelapa sawit seperti mendirikan perusahaan usaha kecil, mendistribusikan produk budidaya kelapa sawit. Jadi agen kelapa sawit bisa membantu tukang kebun menjual produk mereka tanpa ke pabrik dan pabrik pengolahan kelapa

sawit terletak sangat jauh dari situs dan juga membantu tukang kebun untuk tidak membuang waktu dan uang untuk menuju ke pabrik pengolahan. (Sesi Enjel, 2019)

Di Desa Ekamulya, kelapa sawit adalah salah satu pendapatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan kelapa sawit di Desa Ekamulya dilakukan oleh perseorangan. Tetapi pada saat pemanenan ada beberapa pemilik lahan (penjual) yang memilih untuk terima bersih dengan memberi upah kepada buruh panen. Kelapa sawit dipanen dalam jangka waktu dari 1 bulan 2 kali tahap pemanenan. Proses pemanenan dilakukan oleh pemilik lahan atau buruh panen kemudian disetorkan kepada pelapak, setelah itu dilakukan penimbangan dan kelapa sawit tersebut kemudian disetorkan ke pabrik.

Islam mengatur tata cara jual beli semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya berbagai hal yang tidak dikehendaki dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Persyaratan, pembelian dan penjualan, khususnya ijab dan qabul, wajib dilaksanakan oleh pihak yang berwenang untuk menjalankan bisnis tanpa paksaan. Mengurangi berat timbangan tanpa izin pemilik dan secara sepihak menyesuaikan timbangan ke posisi yang lebih rendah tanpa izin terlebih dahulu dari penjual dianggap curang dan melanggar syarat jual beli dalam Islam.

Dalam jual beli, terdapat hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang wajib diperhatikan oleh individu supaya proses jual beli berhasil. Permasalahan dalam praktik jual beli kelapa sawit dengan

sistem penimbangan sepihak di desa Ekamulya adalah pemilik lahan (penjual) tidak ikut memantau dan menimbang hasil panen. Sebagian besar pemilik lahan mengandalkan buruh panen untuk menimbang dan pemilik lahan hanya menerima hasilnya. Namun, beberapa buruh panen juga melakukan kecurangan karena tidak puas dengan upah yang telah diberikan oleh pemilik lahan.

Akses jalan yang rusak menjadi hambatan para buruh panen untuk membawa hasil panen kelapa sawit ke pembeli dan pemilik lahan memberi upah yang tidak sesuai. Biasanya jika akses jalan yang sulit upah yang harus dikeluarkan pemilik lahan (penjual) perton (tonase) sekitar Rp 200.000 tetapi ada juga yang hanya memberikan Rp 170.000, disitulah kecurangan buruh panen bisa terjadi karena pemilik lahan memberi upah yang tidak sesuai. Pemanen melakukan kecurangan dalam menyisihkan beberapa buah sawit untuk dijual di tempat lain. Sedangkan Islam menganut integritas yang disyaratkan oleh hukum dan menetapkan prosedur yang tepat dan benar untuk jual beli sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian ini yang berjudul: “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah**

Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penimbangan Sepihak di Desa Ekamulya, Mesuji Timur, Lampung”

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak di Desa Ekamulya, Kec Mesuji Timur, Lampung.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak.

4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis
Guna memperluas wawasan mengenai bagaimana penerapan jual beli kelapa sawit menurut Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi Pembaca
Untuk memperluas wawasan keilmuan dalam bidang jual beli menurut ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bagi Masyarakat

Untuk memotivasi umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Syariah dalam perekonomian sehari-hari.

5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian lapangan, observasi di desa Ekamulya, Kec Mesuji Timur, Lampung. Kajian ini mencakup analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli kelapa sawit dengan menggunakan sistem timbangan sepihak. Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui apakah praktik jual beli kelapa sawit di Desa Ekamulya, Kec Mesuji Timur, Lampung telah menerapkan praktik jual beli kelapa sawit sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

6. Sistematika Penelitian

Agar hasil penelitian ini dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka berikut disajikan sistem penulisan yang berisi dari kumpulan bab-bab yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang yang menjelaskan permasalahan yang akan dikaji, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian dan sistematika Penelitian.

BAB II Kajian Pustaka

Bagian bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berisi tentang penelitian terdahulu yang berisi tentang teori Analisis Ekonomi

Syariah : Hukum Ekonomi syariah, Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual beli, Larangan Dalam Jual Beli, Kelapa Sawit Penimbangan dan Penimbangan Sepihak dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

Bagian bab ini peneliti mengenalkan terkait deskripsi umum data yang akan digunakan di lokasi penelitian di Desa Ekamulya, Kec Mesuji Timur, Lampung yang terdiri atas: Geografis Desa Ekamulya, demografis desa Ekamulya dan pencaharian penduduk.

BAB IV Analisis Data

Bagian bab ini peneliti menjelaskan terkait analisa, yakni bagaimana pelaksanaan penimbangan praktik jual beli kelapa sawit di Desa Ekamulya, Mesuji Timur, Lampung dan bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai masalah tersebut.

BAB V Penutup

Bab ini adalah bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian serta saransaran yang dapat disampaikan untuk penelitian sejenis di masa mendatang.